



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Menerima Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengembalian sisa panjar
2. Menunjukkan identitas diri
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/ Penetapan jika ada
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum/ salinan surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengembalian sisa panjar kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar
3. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya
6. Kasir menyampaikan bukti pengembalian sisa panjar untuk ditanda tangani oleh pemohon
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengembalian sisa panjar kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Sisa Panjar, Salinan bukti pengembalian sisa panjar

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) – <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : 0451-454 866
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Luwuk : 0461-210 62
7. Melalui nomor WA : 046123269 (SIMALEO)
8. Melalui email : pnluwukbanggai@yahoo.co.id